



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : 94/K.1/PDP.07/2021

TENTANG

KURIKULUM PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KURIKULUM PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- KESATU : Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA


TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 94/K.1/PDP.07/2021
TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Untuk itu, diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan Peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui pembaharuan pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain pelatihan yang adaptif, dinamis, fleksibel, dan responsif bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai awal pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil dan penguatan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya melalui penyelenggaraan pelatihan modern yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikombinasikan dengan pembelajaran klasikal yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan desain Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Terpadu yang modern melalui penyelenggaraan *Blended Learning* telah sejalan dengan perkembangan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam Pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di masa prajabatan. Pelatihan tersebut diselenggarakan dalam rangka pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kedudukan dan perannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang Pegawai Negeri Sipil.

B. Pengertian Umum

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
6. Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan.
7. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
8. Pelatihan Dasar CPNS Klasikal yang selanjutnya disebut Pelatihan Klasikal adalah Pelatihan Dasar CPNS yang strategi

pembelajarannya sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

9. Pelatihan Dasar CPNS Terpadu yang selanjutnya disebut *Blended Learning* adalah Pelatihan Dasar CPNS yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.
10. Pelatihan Mandiri secara Daring yang selanjutnya disebut Pelatihan Mandiri adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta Pelatihan Dasar CPNS secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
11. Pelatihan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut *Distance Learning* adalah pembelajaran kolaboratif antara Peserta Pelatihan Dasar CPNS dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan dikelola bersama dengan lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi.
12. Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang selanjutnya disebut Peserta adalah CPNS yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS.
13. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

16. Kompetensi Teknis Bidang Tugas adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat teknis administratif dan teknis substantif yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk melaksanakan bidang tugas jabatan PNS.
17. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
18. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
19. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan.
20. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.
21. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS.
22. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
23. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

BAB II

KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali Peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga Peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

b. Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali Peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.

c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali Peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan menggunakan perspektif *Whole of Government* dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya.

d. Agenda Habituasi

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk memfasilitasi Peserta melakukan proses aktualisasi substansi Mata Pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai Mata Pelatihan yang telah dipelajari.

Selain keempat agenda pembelajaran tersebut, diberikan pembelajaran Agenda Orientasi Program. Pembelajaran Orientasi Program ini diberikan untuk membekali Peserta dengan pemahaman tentang orientasi yang membekali Peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar CPNS, membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran, kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS, kemampuan memahami pentingnya kebijakan pengembangan kompetensi menjadi PNS profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai pelayan masyarakat, kemampuan memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan serta nilai-nilai organisasi instansinya.

2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
 - a. Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis AdministratifKurikulum penguatan kompetensi teknis administratif, diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
 - b. Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis SubstantifKurikulum penguatan kompetensi teknis substantif, diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik, substantif dan/atau bidang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan/atau

- 2) memfasilitasi Peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya.

Penyusunan kebutuhan Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan LAN.

B. Mata Pelatihan

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

Mata pelatihan untuk pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara adalah sebagai berikut:

- 1) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara;
- 2) Analisis Isu Kontemporer; dan
- 3) Kesiapsiagaan Bela Negara.

Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan Kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik.

b. Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS

Mata pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas PNS;
- 2) Nasionalisme;
- 3) Etika Publik;
- 4) Komitmen Mutu; dan
- 5) Antikorupsi.

Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Kurikulum pembelajaran Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, dengan memberi penekanan pada

kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.

c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mata pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS adalah sebagai berikut:

- 1) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 2) Pelayanan Publik; dan
- 3) *Whole of Government.*

Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Kurikulum pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

d. Agenda Habituasi.

Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Habituasi adalah Aktualisasi, dengan pembagian tahap kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Konsepsi Aktualisasi;
- 2) Penjelasan Aktualisasi;
- 3) Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi;
- 4) Evaluasi Rancangan Aktualisasi;
- 5) Pembekalan Habituasi;
- 6) Aktualisasi di tempat kerja;
- 7) Persiapan Evaluasi Aktualisasi; dan
- 8) Evaluasi Aktualisasi.

Seluruh kegiatan pembelajaran tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Kurikulum agenda Habituasi.

Selain Mata Pelatihan dalam 4 (empat) agenda pembelajaran tersebut dilaksanakan pula Mata Pelatihan dalam Agenda Orientasi Program, yang terdiri dari:

- a. Pelatihan Klasikal:
 - 1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
 - 2) Dinamika Kelompok;
 - 3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-nilai ASN;
 - 4) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL); dan
 - 5) *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan.
 - b. *Blended Learning*:
 - 1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
 - 2) Dinamika Kelompok;
 - 3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-nilai ASN;
 - 4) Etika dan Integritas ASN;
 - 5) Profesionalisme ASN;
 - 6) MTS defense;
 - 7) *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan.
2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
- Mata Pelatihan dalam Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia aparatur mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan berkoordinasi dengan LAN.
- Selain Kurikulum, agenda, dan Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan pula kegiatan Evaluasi Peserta.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

1) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan

melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga Peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat melalui pembelajaran yang menitikberatkan pada pembelajaran praktik.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:

- a) menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara;
- b) menjelaskan analisis isu kontemporer; dan
- c) melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.

4) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- a) wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara;
- b) analisis isu kontemporer;
- c) kegiatan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan prakarsa diakhiri

dengan kegiatan pembelajaran membangun semangat bela negara, agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara.

b. Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS

1) Akuntabilitas

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada Peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku konsisten.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan dapat:

- (1) menjelaskan akuntabilitas secara konseptual-teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel;
- (2) menjelaskan mekanisme, logika, dan operasionalisasi akuntabilitas dalam menciptakan sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel;
- (3) menjelaskan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi;
- (4) memberikan contoh perilaku akuntabel untuk penegakan akuntabilitas; dan
- (5) menganalisis atau menilai contoh penerapan akuntabilitas secara tepat.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah:

- (1) konsep akuntabilitas;
- (2) mekanisme logika, dan operasionalisasi akuntabilitas;
- (3) akuntabilitas dalam konteks organisasi;
- (4) menjadi PNS yang akuntabel; dan
- (5) studi kasus akuntabilitas.

2) Nasionalisme

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan peranan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN;
- (2) menjelaskan fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik;
- (3) menjelaskan peran ASN sebagai pelayan publik;
- (4) menjelaskan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan
- (5) menganalisis kasus penerapan nilai Nasionalisme.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Nilai Pancasila dalam menumbuhkan Nasionalisme;
 - (2) ASN sebagai pelaksana kebijakan publik;
 - (3) ASN sebagai pelayan publik;
 - (4) ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan
 - (5) studi kasus Nasionalisme.
- 3) Etika Publik
- a) Deskripsi Singkat
- Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada Peserta melalui pembelajaran kode etik dan kode perilaku ASN, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik PNS.
- b) Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- c) Indikator Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
- (1) menjelaskan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
 - (2) menjelaskan bentuk-bentuk Kode Etik dan implikasinya;
 - (3) menganalisis ilustrasi penerapan nilai dasar etika publik; dan
 - (4) menganalisis kasus nilai Etika Publik.
- d) Materi Pokok
- Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
- (1) kode etik dan kode perilaku ASN;
 - (2) bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya;
 - (3) ilustrasi penerapan etika publik; dan
 - (4) studi kasus Etika Publik.

4) Komitmen Mutu

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada Peserta Pelatihan melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan konsekuensi dari perubahan.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovatif, dan kinerja yang berorientasi mutu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan dapat:

- (1) menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- (2) memberikan contoh sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- (3) menganalisis kasus nilai komitmen.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- (2) penerapan inovasi dan komitmen mutu; dan
- (3) studi kasus komitmen mutu.

5) Anti Korupsi

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar antikorupsi pada Peserta melalui pembelajaran pengetahuan dasar antikorupsi, analisis kasus korupsi, dan aktualisasi nilai-nilai dasar antikorupsi.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah dan jujur, serta mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa;
- (2) menganalisis kasus korupsi di sekitar lingkup ASN;
- (3) menjelaskan cara-cara menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi; dan
- (4) membiasakan nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) pengetahuan dasar antikorupsi;
- (2) studi kasus korupsi; dan
- (3) aktualisasi nilai-nilai antikorupsi.

c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

1) Manajemen ASN

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta Pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan dapat:

- (1) menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- (2) menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan
- (3) menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah:

- (1) kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- (2) konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan
- (3) mekanisme pengelolaan ASN.

2) Pelayanan Publik

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, dan praktik etiket pelayanan publik.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat/*stakeholders* yang dilayani.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:

- (1) menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik;
- (2) menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayan publik; dan
- (3) mempraktikkan etiket pelayanan publik.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) konsep dan prinsip pelayanan publik;
- (2) pola pikir PNS sebagai pelayanan Publik; dan
- (3) praktik etiket pelayanan publik.

3) *Whole of Government*

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep *Whole of Government* (WoG), penerapan WoG, dan *best practice* penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep, penerapan WoG, dan *best practice* penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan dapat:

- (1) menjelaskan konsep WoG;
- (2) menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan
- (3) menganalisis *best practice* penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

4) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- a) konsep WoG;
- b) penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan
- c) *best practice* penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

d. Agenda Habituasi

Agenda habituasi dilaksanakan melalui Mata Pelatihan Aktualisasi.

1) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan Aktualisasi diberikan untuk membekali Peserta dengan kegiatan pembelajaran konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.

3) Indikator hasil belajar:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Peserta dapat:

- a) menjelaskan konsep dasar aktualisasi;
 - b) menjelaskan pembelajaran aktualisasi;
 - c) menyusun rancangan aktualisasi;
 - d) mempresentasikan rancangan aktualisasi;
 - e) menjelaskan konsep, pelaksanaan, dan pelaporan habituasi;
 - f) melaksanakan aktualisasi di tempat kerja;
 - g) menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi;
 - h) menyiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi; dan
 - i) mempresentasikan laporan aktualisasi.
- 4) Materi Pokok

Materi pokok kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

- a) konsepsi aktualisasi;
- b) pembelajaran aktualisasi;
- c) pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi;
- d) seminar rancangan aktualisasi;
- e) pembekalan habituasi;
- f) aktualisasi di tempat kerja;
- g) laporan aktualisasi;
- h) pembimbingan persiapan praseminar aktualisasi; dan
- i) seminar aktualisasi.

Selain ringkasan Mata Pelatihan dalam 4 (empat) agenda pembelajaran tersebut, disampaikan pula ringkasan Mata Pelatihan dalam Agenda Orientasi Program, yang terdiri atas:

a. Pelatihan Klasikal

Ringkasan Mata Pelatihan Agenda Orientasi Program pada Pelatihan Klasikal adalah sebagai berikut:

- 1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
 - a) Deskripsi Singkat
- Overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS membekali Peserta dengan

kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar CPNS melalui penguasaan terhadap filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS ini, Peserta diharapkan mampu memahami filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, dan fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan filosofi dasar Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (3) menjelaskan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (4) menjelaskan Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS;
- (5) menjelaskan mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar CPNS;
- (6) menjelaskan fasilitas pendukung pelatihan dan memanfaatkannya secara optimal; dan
- (7) mematuhi tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

d) Materi Pokok

Materi pokok *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut:

- (1) filosofi dasar Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (3) tujuan dan sasaran, serta kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (4) Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS;
- (5) mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar CPNS;
- (6) fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya; dan
- (7) tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

2) Dinamika Kelompok

a) Deskripsi Singkat

Dinamika kelompok memfasilitasi Peserta membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan terhadap pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen belajar kelompok.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu membangun kelompok pembelajaran yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti Dinamika Kelompok, Peserta dapat:

- (1) mengidentifikasi nilai-nilai diri dan kebiasaan diri;
- (2) mengenal orang lain;

(3) membangun kelompok belajar yang dinamis; dan

(4) menyepakati komitmen belajar bersama.

d) Materi Pokok

Materi pokok Dinamika Kelompok adalah sebagai berikut:

(1) pengenalan diri sendiri;

(2) pemahaman terhadap orang lain;

(3) kelompok dinamis; dan

(4) komitmen kelompok belajar.

3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur dan Nilai-Nilai ASN

a) Deskripsi Singkat

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan nilai-nilai ASN disampaikan untuk membekali Peserta dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya kebijakan pengembangan kompetensi menjadi PNS profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

(1) menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan

(2) menjelaskan kebijakan pengembangan kompetensi.

d) Materi Pokok

Materi pokok adalah sebagai berikut:

(1) kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan

(2) kebijakan pengembangan kompetensi.

4) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL).

a) Deskripsi Singkat

MTSL disampaikan untuk membekali Peserta dengan kemampuan untuk memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

d) Materi Pokok

Materi pokok adalah visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi Instansi Pemerintah asal Peserta dan kinerja organisasi.

5) *Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan*

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS; dan
- (2) menjelaskan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS; dan
- (2) rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi.

b. *Blended Learning*

Ringkasan Mata Pelatihan Agenda Orientasi Program pada *Blended Learning* adalah sebagai berikut:

- 1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

a) Deskripsi Singkat

Overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS diberikan dalam Pelatihan Mandiri dan secara klasikal untuk membekali Peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar CPNS melalui penguasaan terhadap filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, esensi pembelajaran klasikal sebagai rangkaian

pembelajaran pada program *Blended Learning*, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS ini, Peserta diharapkan mampu memahami filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, dan fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, esensi pembelajaran klasikal sebagai rangkaian pembelajaran pada program *Blended Learning*, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan filosofi dasar Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (3) menjelaskan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (4) menjelaskan Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS;
- (5) menjelaskan mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar CPNS;
- (6) menjelaskan esensi pembelajaran klasikal dari tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan pada Program *Blended Learning*;

- (7) menjelaskan fasilitas pendukung pelatihan dan memanfaatkannya secara optimal; dan
- (8) mematuhi tata tertib penyelenggaraan pelatihan secara klasikal.

d) Materi Pokok

Materi pokok *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut:

- (1) filosofi dasar Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (3) tujuan dan sasaran, serta kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (4) Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS;
- (5) mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar CPNS;
- (6) fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya; dan
- (7) tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

2) Dinamika Kelompok

a) Deskripsi Singkat

Dinamika Kelompok diberikan secara klasikal untuk memfasilitasi Peserta membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan terhadap pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen belajar kelompok.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu membangun kelompok pembelajaran yang dinamis selama penyelenggaraan Pelatihan.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti Dinamika Kelompok Peserta dapat:

- (1) mengidentifikasi nilai-nilai diri dan kebiasaan diri;
- (2) mengenal orang lain;
- (3) membangun kelompok belajar yang dinamis; dan
- (4) menyepakati komitmen belajar bersama.

d) Materi Pokok

Materi pokok Dinamika Kelompok adalah sebagai berikut:

- (1) pengenalan diri sendiri;
- (2) pemahaman terhadap orang lain;
- (3) kelompok dinamis; dan
- (4) komitmen kelompok belajar.

3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur dan Nilai-Nilai ASN

a) Deskripsi Singkat

Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-Nilai ASN diberikan oleh Penceramah secara klasikal untuk membekali Peserta dengan memahami esensi kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya kebijakan pengembangan kompetensi ASN dalam

mendukung pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
- (2) menjelaskan kebijakan pengembangan kompetensi ASN.

d) Materi Pokok

Materi pokok adalah sebagai berikut:

- (1) kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
- (2) kebijakan pengembangan kompetensi ASN.

4) Etika dan Integritas ASN

a) Deskripsi Singkat

Etika dan Integritas ASN diberikan oleh Penceramah secara klasikal untuk membekali Peserta dengan memahami esensi etika, moral, dan integritas ASN untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan sesuai bidang tugasnya, sehingga membentuk persepsi diri PNS yang beretika dan berintegritas sebagai pelayan masyarakat.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya etika, moral, dan integritas ASN dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan pentingnya etika dan moral ASN; dan
- (2) menjelaskan praktik integritas ASN dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

d) Materi Pokok

Materi pokok adalah sebagai berikut:

- (1) etika dan moral ASN; dan
- (2) integritas ASN.

5) Profesionalisme ASN

a) Deskripsi Singkat

Profesionalisme ASN diberikan oleh Penceramah secara klasikal untuk membekali Peserta dengan memahami esensi dan bentuk perilaku ASN profesional untuk mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi melalui pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan esensi dan bentuk perilaku ASN profesional untuk mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi melalui pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan esensi ASN profesional; dan
- (2) menjelaskan bentuk perilaku ASN profesional.

d) Materi Pokok

Materi pokok adalah sebagai berikut:

- (1) esensi ASN profesional; dan
- (2) bentuk perilaku ASN profesional.

6) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)

a) Deskripsi Singkat

MTSL dapat diberikan oleh Penceramah secara daring dan/atau klasikal untuk membekali Peserta dengan kemampuan untuk memahami visi, misi,

tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

d) Materi Pokok

Materi pokok adalah visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi Instansi Pemerintah asal Peserta dan kinerja organisasi.

7) *Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan*

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan oleh Pengampu Materi secara klasikal untuk membekali Peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil *Blended Learning* melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil *Blended Learning* melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan pengembangan kompetensi hasil *Blended Learning*; dan
 - (2) menjelaskan tindak lanjut pembelajaran aktualisasi.
- d) Materi Pokok
- Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
- (1) pengembangan kompetensi hasil *Blended Learning*; dan
 - (2) tindak lanjut pembelajaran aktualisasi.

2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
- Ringkasan Mata Pelatihan dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas disusun oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan LAN.

Penyusunan sistematika dan ringkasan Mata Pelatihan dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas untuk mencapai tujuan pemenuhan Kompetensi Teknis Administratif dan Kompetensi Teknis Substantif, dapat mengacu pada sistematika dan ringkasan mata pelatihan dalam Kurikulum Pembentukan Karakter PNS.

B. Struktur Mata Pelatihan

1. Pelatihan Klasikal

Struktur Mata Pelatihan pada Pelatihan Klasikal dilaksanakan selama 511 (lima ratus sebelas) JP. Sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pelatihan	Jumlah JP
1.	Pembukaan	
2.	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	2 JP

No.	Mata Pelatihan	Jumlah JP
3.	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan Dasar CPNS	4 JP
4.	Dinamika Kelompok	6 JP
5.	Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	6 JP
6.	Konsepsi Aktualisasi	3 JP
	Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara	
7.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	6 JP
8.	Analisis Isu Kontemporer	9 JP
9.	Kesiapsiagaan Bela Negara	30 JP
	Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	
10.	Akuntabilitas PNS	12 JP
11.	Nasionalisme	12 JP
12.	Etika Publik	12 JP
13.	Komitmen Mutu	12 JP
14.	Anti Korupsi	12 JP
	Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	
15.	Manajemen ASN	6 JP
16.	<i>Whole of Government</i>	6 JP
17.	Pelayanan Publik	6 JP
18.	Evaluasi Akademik	5 JP
	Agenda 4 : Habituasi	
19.	Penjelasan Aktualisasi	6 JP
20.	Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi	9 JP
21.	Evaluasi Rancangan Aktualisasi	10 JP
22.	Pembimbingan Praevaluasi Aktualisasi	2 JP
23.	Evaluasi Aktualisasi	10 JP
24.	Pembekalan Habituasi	3 JP
25.	<i>Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan</i>	2 JP
26.	Penutupan	

Keterangan:

- a. pelaksanaan pembelajaran pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi dengan total 36 (tiga puluh enam) JP dilaksanakan dalam 1 (satu) hari pembelajaran dengan perincian:
 - 1) 40 (empat puluh) Peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 (satu) Coach; dan
 - 2) masing-masing kelompok mendapat alokasi sebanyak 9 (sembilan) JP.

- b. pelaksanaan pembelajaran evaluasi rancangan aktualisasi dengan total 120 (seratus dua puluh) JP dilaksanakan dalam 1 (satu) hari pembelajaran dengan perincian:
 - 1) 40 (empat puluh) Peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, dan setiap kelompok dievaluasi oleh 1 (satu) Tim Pengajar Aktualisasi (*Coach*, Mentor dan Penguji); dan
 - 2) masing-masing kelompok mendapat alokasi sebanyak 10 (sepuluh) JP.
- c. pelaksanaan pembelajaran nonklasikal (aktualisasi) di tempat kerja diakui setara dengan 320 (tiga ratus dua puluh) JP dengan perincian 60 (enam puluh) menit jam kerja, dibagi 45 (empat puluh lima) menit Jam Pelatihan, dikalikan 8 (delapan) jam kerja efektif, dikalikan waktu pembelajaran nonklasikal selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- d. pelaksanaan pembelajaran pembimbingan praevaluasi aktualisasi dengan total 8 (delapan) JP dilaksanakan dalam 1 (satu) hari pembelajaran dengan perincian:
 - 1) 40 (empat puluh) Peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 (satu) *Coach*; dan
 - 2) Masing-masing kelompok mendapat alokasi 2 (dua) JP.
- e. pelaksanaan pembelajaran evaluasi aktualisasi dengan total 120 (seratus dua puluh) JP dilaksanakan dalam 1 (satu) hari pembelajaran dengan perincian:
 - 1) 40 (empat puluh) Peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, dan setiap kelompok dievaluasi oleh 1 (satu) Tim Pengajar Aktualisasi (*Coach*, Mentor dan Penguji); dan
 - 2) masing-masing kelompok mendapat alokasi sebanyak 10 (sepuluh) JP.
- f. Dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu, di mana Pelatihan Klasikal tidak dapat dilaksanakan, Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan dengan *Blended Learning* atau

Distance Learning dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu.

2. *Blended Learning*

Struktur Mata Pelatihan *Blended Learning* dilaksanakan selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) JP yang dilaksanakan secara terpadu dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring.

Struktur Mata Pelatihan pada *Blended Learning* terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian pembelajaran, dengan sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Mandiri

Pelatihan Mandiri yang dilaksanakan melalui pembelajaran *Massive Open Online Course (MOOC)*.

MOOC dilaksanakan secara mandiri oleh Peserta selama 48 (empat puluh delapan) JP yang dilaksanakan di tempat kedudukan Peserta.

Sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)	
		Sync	Total
A.	Kebijakan <i>Blended Learning</i>	3	3
B.	Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara	-	9
1.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	3	-
2.	Analisis Isu Kontemporer	3	-
3.	Kesiapsiagaan Bela Negara	3	-
C.	Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	-	18
1.	Akuntabilitas PNS	4	-
2.	Nasionalisme	4	-
3.	Etika Publik	3	-
4.	Komitmen Mutu	3	-
5.	Anti Korupsi	4	-
D.	Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	-	9
1.	Manajemen ASN	3	-
2.	<i>Whole of Government</i>	3	-
3.	Pelayanan Publik	3	-
E.	Agenda 4 : Habituasi	-	6
1.	Konsepsi Habituasi dan Aktualisasi	3	-
2.	Penjelasan Aktualisasi	3	-
F.	Evaluasi Akademik	3	3
TOTAL			48

b. *Distance Learning*

Distance Learning merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif yang dilaksanakan melalui *e-learning (learning management system)* dan aktualisasi di tempat kerja.

1) *E-Learning*

Distance learning melalui *e-learning* dilaksanakan secara terstruktur di dalam kelompok *coaching* selama 217 (dua ratus tujuh belas) JP melalui pembelajaran daring yang bersifat *asynchronous (async)* dan *synchronous (sync)* yang dilaksanakan di tempat kedudukan Peserta.

Sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)			Total (JP)	
		Async Peserta	Sync			
			Pengampu Materi*	Coach*		
A.	Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara	24	3	-	27	
1.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	9	-	-	-	
2.	Analisis Isu Kontemporer	9	-	-	-	
3.	Kesiapsiagaan Bela Negara	6	-	-	-	
B.	Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	30	3	-	33	
1.	Akuntabilitas PNS	6	-	-	-	
2.	Nasionalisme	6	-	-	-	
3.	Etika Publik	6	-	-	-	
4.	Komitmen Mutu	6	-	-	-	
5.	Anti Korupsi	6	-	-	-	
C.	Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	24	3	-	27	
1.	Manajemen ASN	6	-	-	-	
2.	<i>Whole of Government</i>	9	-	-	-	
3.	Pelayanan Publik	9	-	-	-	
4.	<i>Coaching</i> Pembelajaran Agenda 1, 2, dan 3	-	-	2	2	
D.	Agenda 4 : Habituasi	111	-	-	111	
1.	Merancang Aktualisasi	103	-	-	-	
2.	Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi	-	-	4	4	
3.	Evaluasi Rancangan Aktualisasi	-	-	10	10	
4.	Pembekalan Habituasi	8	-	-	-	
E.	Evaluasi Akademik	3	-	-	3	
	TOTAL	192	9	16	217	

2) Aktualisasi

Pembelajaran aktualisasi dilaksanakan secara terstruktur di Tempat Kerja asal Peserta selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP atau setara dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. Perincian jumlah JP pembelajaran aktualisasi adalah 60 (enam puluh) menit jam kerja, dibagi 45 (empat puluh lima) menit Jam Pelatihan, dikalikan 8 (delapan) jam kerja efektif, dikalikan waktu pembelajaran di tempat kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pembagian aktivitas pembelajaran secara terperinci adalah sebagai berikut:

No	Hari Aktualisasi	Kegiatan Belajar
1.	Hari ke-1 sampai dengan hari ke-28	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan Aktualisasi di tempat kerja;2. Melakukan <i>Coaching Jarak Jauh</i> (<i>e-mail, instant message, dan lain-lain</i>) atau <i>e-Coaching</i>;3. Melaksanakan pembelajaran <i>Asynchronous</i>;4. Membuat catatan pelaksanaan aktualisasi; dan5. Membuat rancangan laporan aktualisasi.
2.	Hari ke-29 dan hari ke-30	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Rancangan Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi; dan2. Membuat rancangan Bahan Paparan Aktualisasi

c. Pembelajaran Klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Pembelajaran klasikal ini merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

Pembelajaran klasikal dilaksanakan secara terstruktur di dalam kelas yang bersifat tematik selama 62 (enam puluh dua) JP di tempat penyelenggaraan *Blended Learning*.

Sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut

No.	Mata Pelatihan	Total (JP)
A.	Tema: Kebijakan dan Kebersamaan	
	C: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	2
	<i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	1
	Dinamika Kelompok	3
	Pembinaan Sikap Perilaku	5
	C: Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	2
B.	Tema : Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS	
	C: Etika dan Integritas ASN	2
	Pembelajaran Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	7
C.	Tema: Pembentukan Sikap Perilaku Bela Negara	
	Pembelajaran Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara	12
D.	Tema: Penguatan Pemahaman Agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	
	C: Profesionalisme ASN	2
	Pembelajaran Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	7
E.	Tema: Aktualisasi Profesionalisme PNS	
	Pembimbingan Praevaluasi Aktualisasi	6
	Evaluasi Seminar Aktualisasi	10
F.	Tema: Profesionalisme PNS	
	<i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	3
Penutupan /Pelepasan Peserta		
TOTAL		62

Keterangan : Simbol huruf "C" adalah mata pelatihan yang diberikan oleh Penceramah.

3. *Distance Learning* dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu

Dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu, di mana Pelatihan Klasikal atau pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dalam *Blended Learning* tidak dapat dilaksanakan, pembelajaran klasikal digabungkan dalam pembelajaran *Distance Learning*.

Skenario pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan di tempat kedudukan atau di tempat kerja Peserta secara terstruktur, sebagai berikut:

a. *Pelatihan Mandiri*

Pelatihan Mandiri yang dilaksanakan melalui pembelajaran *Massive Open Online Course* (MOOC). Pembelajaran MOOC dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pembelajaran MOOC pada *Blended Learning*.

Dalam keadaan MOOC tidak dapat diselenggarakan, pembelajaran mandiri dapat dilaksanakan dengan media komunikasi lainnya dengan persetujuan tertulis dari Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN.

b. *E-Learning*

E-Learning merupakan pembelajaran kolaboratif antara Peserta dan Tenaga Pelatihan secara daring dengan menggunakan sistem informasi pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN yang dikelola bersama Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

Dalam hal *e-learning* tidak dapat dilaksanakan, maka pembelajaran kolaboratif dapat dilaksanakan dengan media komunikasi lainnya dengan persetujuan tertulis dari Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN.

E-Learning atau pembelajaran dengan media komunikasi lain dilaksanakan selama 599 (lima ratus sembilan puluh

sembilan) JP atau setara dengan 70 (tujuh puluh) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) di tempat kedudukan Peserta selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) JP atau setara dengan 40 (empat puluh) hari kerja; dan
- 2) pembelajaran Aktualisasi di tempat kerja Peserta selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP atau setara dengan 30 (tiga puluh) hari kerja

Pembagian aktivitas pembelajaran dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)				Total (JP)
	Peserta (Async)	Penceramah (Sync)	Pengajar (Async)	Pengajar (Sync)	
Pembukaan	-	-	-	-	
C: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	-	2	-	-	2
<i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	-	-	-	1	1
Dinamika Kelompok	-	-	-	3	3
Pembinaan Sikap Perilaku	-	-	-	5	5
C: Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	-	2	-	-	2
Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara	-	-	-	-	39
Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	9	-	-	-	
Analisis Isu Kontemporer	9	-	-	-	
Kesiapsiagaan Bela Negara	6	-	-	-	
Pembelajaran Agenda 1 (Pendalaman dan penguatan)	-	-	-	12	
Umpam balik Pembelajaran Agenda 1	-	-	3	-	
Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	-	-	-	-	42
C: Etika dan Integritas ASN	-	2	-	-	
Akuntabilitas PNS	6	-	-	-	
Nasionalisme	6	-	-	-	
Etika Publik	6	-	-	-	
Komitmen Mutu	6	-	-	-	
Anti Korupsi	6	-	-	-	

Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)				Total (JP)
	Peserta (Async)	Penceramah (Sync)	Pengajar (Async)	Pengajar (Sync)	
Pembelajaran Agenda 2 (Pendalaman dan penguatan)	-	-	-	7	
Umpulan balik Pembelajaran Agenda 2	-	-	3	-	
Agenda 3: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	-	-	-	-	41
C: Profesionalisme ASN	-	2	-	-	
Manajemen ASN	6	-	-	-	
<i>Whole of Government</i>	9	-	-	-	
Pelayanan Publik	9	-	-	-	
Pembelajaran Agenda 3 (Pendalaman dan penguatan)	-	-	-	7	
Umpulan balik Pembelajaran Agenda 3	-	-	3	-	
<i>Coaching</i> Agenda Pembelajaran	-	-	-	2	
Evaluasi Akademik II	3	-	-	-	
Agenda 4: Habituasi	-	-	-	-	464
Merancang Aktualisasi	103	-	-	-	103
Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi	-	-	-	4	
Evaluasi Rancangan Aktualisasi	-	-	-	10	
Pembekalan Habituasi	8	-	-	-	
Aktualisasi di Tempat Kerja (30 hari kerja)	-	-	-	-	
Pembimbingan Praevaluasi Aktualisasi	-	-	-	6	
Evaluasi Aktualisasi	-	-	-	10	
<i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	-	-	-	3	
Penutupan /Pelepasan Peserta	-	-	-	-	-
TOTAL	192	8	9	70	599

Keterangan : Simbol huruf "C" adalah mata pelatihan yang diberikan oleh Penceramah.

C. Pengalaman Belajar

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

Pengalaman belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar secara daring dan klasikal

baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mulai dari membaca materi pelatihan, mendengar dan berdiskusi serta simulasi dan menonton film pendek, serta pembelajaran praktik langsung secara klasikal melalui kegiatan pembelajaran Semangat Bela Negara yang terkait substansi Mata Pelatihan. Selanjutnya dilakukan pula refleksi terhadap pengalaman tersebut, sehingga di penghujung pembelajaran Peserta menunjukkan sikap dan perilaku bela negara selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, baik tempat pelatihan ataupun pada saat pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja pada agenda habituasi.

b. Agenda Nilai- nilai Dasar PNS

Pengalaman belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar secara daring dan klasikal yang dilaksanakan mulai dari membaca materi pelatihan, melakukan kegiatan yang terkait substansi Mata Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan untuk membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.

c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Pengalaman belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar secara daring dan klasikal yang dilaksanakan mulai dari membaca materi pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan.

d. Agenda Habituation

Pengalaman belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar secara daring dan klasikal, untuk mendapatkan pemahaman tentang konsepsi aktualisasi dan pembelajaran aktualisasi, kemampuan menyintesiskan substansi Mata Pelatihan ke dalam

rancangan aktualisasi, mendapatkan bimbingan penulisan rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan rancangan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan aktualisasi, menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi.

Pengalaman belajar untuk Orientasi Peserta Pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Klasikal

1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Hasil belajar pada Mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, mendengar, dan berdiskusi. Di penghujung pembelajaran, Peserta mampu menjelaskan dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

2) Dinamika Kelompok

Hasil belajar pada Mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi dinamika kelompok, mendengar, berdiskusi, curah gagasan, dan bermain peran untuk pengenalan diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Di penghujung pembelajaran, Peserta membuat komitmen kelompok dan mampu membangun kelompok yang dinamis untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran selama pelatihan berlangsung.

3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-nilai ASN

Hasil belajar pada materi kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan nilai-nilai ASN diperoleh melalui membaca materi ceramah,

mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi diri dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

4) **Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)**

Hasil belajar pada materi MTS defense diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, dan kinerja organisasi instansinya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat, di penghujung pembelajaran, Peserta menunjukkan pemahamannya terhadap visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan instansi, nilai-nilai dan kinerja organisasi instansinya.

5) ***Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan***

Hasil belajar pada Mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi *Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan*, mendengar, dan berdiskusi, di penghujung pembelajaran Peserta mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil aktualisasi pada pembelajaran agenda habituasi Pelatihan Dasar CPNS.

b. *Blended Learning*

1) ***Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS***

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi, mendengar, dan berdiskusi. Di penghujung pembelajaran Peserta mampu menjelaskan dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi,

Kurikulum, evaluasi, esensi pembelajaran klasikal sebagai rangkaian pembelajaran pada program Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan secara *Blended Learning*, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

2) **Dinamika Kelompok**

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi, mendengar, berdiskusi, curah gagasan, dan bermain peran untuk pengenalan diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Di penghujung pembelajaran Peserta membuat komitmen kelompok dan mampu membangun kelompok yang dinamis untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran selama pelatihan berlangsung.

3) **Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-nilai ASN**

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi diri dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

4) **Etika dan Integritas ASN**

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan etika, moral, dan integritas ASN untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan sesuai bidang tugasnya, sehingga

membentuk persepsi diri PNS yang beretika dan berintegritas sebagai pelayan masyarakat.

5) Profesionalisme ASN

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi ceramah, mendengar, dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan sikap dan perilaku profesional untuk mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi melalui pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

6) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar, dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, dan kinerja organisasi instansinya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat, di penghujung pembelajaran, Peserta menunjukkan pemahamannya terhadap visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan instansi, nilai-nilai dan kinerja organisasi instansinya.

7) *Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan*

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi, mendengar, dan berdiskusi, di penghujung pembelajaran Peserta mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil aktualisasi pada pembelajaran agenda habituasi Pelatihan Dasar CPNS.

2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Administratif Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan dalam Kurikulum penguatan kompetensi teknis umum/administrasi yang diberikan melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat

kerja, dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

- b. Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Substantif Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan dalam Kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif yang diberikan melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis substantif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

D. Media Pembelajaran

1. Agenda sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.

Media pembelajaran yang dipergunakan sebagai berikut, antara lain:

- a. bahan bacaan;
- b. bahan tayang;
- c. bahan pembelajaran multimedia singkat (*micro learning*);
- d. bahan rekaman audio;
- e. bahan rekaman audio video;
- f. film pendek;
- g. bahan permainan;
- h. bahan tokoh panutan; dan
- i. kasus.

2. Agenda Habituasi

Media pembelajaran yang dipergunakan sebagai berikut, antara lain:

- a. bahan bacaan semua Mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI;

- b. bahan tayang pada semua Mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI;
 - c. bahan bacaan agenda habituasi; dan
 - d. bahan tayang agenda habituasi.
3. Orientasi Peserta Pelatihan
- Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
- a. bahan bacaan;
 - b. bahan tayang; dan
 - c. bahan-bahan lainnya yang diperlukan
4. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
- Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
- a. bahan bacaan;
 - b. bahan tayang; dan
 - c. bahan-bahan lainnya yang diperlukan.

BAB III
PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyelenggarakan Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi di lingkungan LAN atas dasar pelimpahan wewenang dari Kepala LAN.

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO